

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan AH. Nasution No. 105 Bandung 40614 Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7803936 Website: www.uinsgd.ac.id email: info@uinsgd.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: B- 071 /Un.05/I.1/ PP.00.9/01/2021

TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI COVID-19

Kepada Yth.

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
- 3. Para Kepala Biro
- 4. Para Kepala Lembaga
- 5. Para Kepala UPT
- 6. Para Dosen
- 7. Para Tenaga Kependidikan
- 8. Para Mahasiswa/i UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Merujuk dan menindaklanjuti

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penanganan Covid-19;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
- 3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-2019) pada Satuan Pendidikan:
- 4. Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- 5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03/KB/2020; Nomor 612 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.1/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):
- 7. Surat Edaran Kemedikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- 8. Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor B-3095/DJ.I/12/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap tahun Akademik 2020/2021 di PTKI;
- 9. Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 420/SE.003-Disdik tentang Penyelenggaraan Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021;

- 10. Perkembangan mutakhir terkait dengan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang belum menunjukkan tanda mereda;
- 11. Rapat pimpinan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 11Januari 2021

dengan ini kami sampaikan kebijakan akademik dan nonakademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut:

1. Pembelajaran pada Semester Genap **Tahun Akademik 2020/2021** dilaksanakan secara daring (*online*), atau penugasan, atau Perkuliahan Jarak Jauh dengan penggunaan modul bagi mahasiswa yang terkendala dengan jaringan internet;

 Perkuliahan secara daring wajib menggunakan aplikasi e-knows yang telah disediakan melalui link: lms.uinsgd.ac.id;

- 3. Presensi pembelajaran dan pengunggahan materi pembelajaran dilakukan melalui aplikasi **e-knows**;
- Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana berkewajiban memantau penggunaan aplikasi eknows bagi dosen dan mahasiswa;

5. Dosen berkewajiban mempertimbangkan kondisi psikologis dan geografis mahasiswa dalam pemberian tugas perkuliahan;

- 6. Kegiatan akademik pada Pusat Pengembangan Bahasa, dan Ma'had Al-Jami'ah, serta pelayanan di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) dilakukan secara daring;
- 7. Kegiatan lapangan, magang, dan lainnya dilakukan melalui metode yang sesuai dengan perkembangan situasi;
- 8. Kegiatan praktikum di laboratorium sedapat mungkin dilaksanakan secara daring, tetapi apabila diperlukan dan dipandang mendesak maka diperbolehkan dilakukan secara luring dengan wajib menerapkan protokol kesehatan;

9. Kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa, ujian mahasiswa, dan kunjungan perpustakaan dilakukan secara daring;

- 10. Kegiatan wisuda dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi perkembangan penyebaran Covid-19;
- 11. Seluruh kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan yang bersifat masal dan masif dilaksanakan secara daring, atau ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang ditentukan kemudian;
- 12. Unit Layanan Psikologi (ULP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyediakan layanan konseling psikologi melalui nomor WhatsApp 0895336651100 pada jam kerja (09.00-16.00);
- 13. Surat edaran ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu dengan memperhatikan perkembangan mutakhir.

Demikian edaran ini kami sampaikan, semoga Allah Swt. melindungi kita semua. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Bandung, 13 Januari 2021

. H. Mahmud, M. Si.

196204101988031001